

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA *GRAY DIVORCE*  
DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AKBAR FIRMANNULLOH  
NIM. 2017302116**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Akbar Firmannulloh  
NIM : 2017302116  
Jenjang : Strata-1  
Fakultas : Syari'ah  
Program : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024”. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 Juli 2024  
Saya yang menyatakan,



SIPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
TEL. 021  
DEPT. PERKOTACITAHAN  
KEMENTERIAN PERKOTACITAHAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SAFB9ALX223744167

Akbar Firmannulloh  
NIM. 2017302116


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Faktor Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024**

Yang disusun oleh **Akbar Firmannulloh (NIM. 2017302116)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. Mokhmad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



NIP. 1986018 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, M.H.  
NIP. 19930719 202321 2 048

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Akbar Firmannulloh  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syar'ah  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Akbar Firmannulloh  
NIM : 2017302116  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 01 Juli 2024



**Muchimah S.H.I., M.H.**  
**NIP. 199307192023212048**

# ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA *GRAY DIVORCE* DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2024

## ABSTRAK

AKBAR FIRMANNULLOH  
NIM. 2017302116

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Perceraian sering menjadi alternatif beberapa pasangan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Menariknya kini perceraian tidak hanya dilakukan oleh mereka yang masih muda dan labil dalam menjalani hubungan. Fenomena *gray divorce* telah menjadi momok menakutkan bagi pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun lamanya. *Gray divorce* telah berkembang pesat di negara-negara maju. Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan kasus *gray divorce* terbesar. Selain itu, *gray divorce* telah sampai di Indonesia dan menjadi salah satu penyebab perceraian di usia tua. Untuk itu penulis memiliki dedikasi memberikan sumbangsih penelitian yang dilakukan melalui kasus *gray divorce* yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2024. Penulis ingin mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya *gray divorce* dan menganalisisnya secara mendalam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis Pustaka (*library research*). Pendekatan bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024 yang berkaitan dengan *gray divorce* tersebut. Penulis menganalisis 12 Putusan *gray divorce* pada tahun 2024 dan melakukan wawancara terhadap ketua Pengadilan Agama Cilacap. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek untuk merumuskan kesimpulan yang berlaku secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024. Faktor Ekonomi, Faktor Emosional, dan Faktor Perselingkuhan menjadi penyebab utama *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024. Selain itu, sebagai penguatan terhadap faktor-faktor yang telah dianalisis, penulis juga memberikan penjelasan mengenai pandangan hakim dalam menghadapi perkara *gray divorce*. Persepsi hakim memberikan diskursus baru mengenai nilai dari faktor-faktor tersebut memberikan dampak terhadap *gray divorce* yang terjadi.

**Kata Kunci** : Faktor Penyebab, *Gray Divorce*, Pengadilan Agama Cilacap

## MOTTO

*“Keikhlasan Hanya Datang Pada Mereka Yang Mau Berdamai Dengan Diri”*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud Syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Pujiono dan Ibu Ira Dwiyanti yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, meridhoi segala langkah saya dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan Kesehatan, rezeki yang halal, ketentraman hidup, umur yang panjang dan bermanfaat, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya yang telah berhasil menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan penuh semangat.
3. Adik kandung saya Raihani Nisalail Fatikah yang senantiasa memberikan motivasi dan memberikan dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Teman Hidup Saya Annisa Alta Novia yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi penghibur saya serta kontribusi terbaik.
5. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendoakan dan mendukung saya sehingga saya ada dan bisa berad di titik ini.
6. Teman teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan selalu memberikan dukungan, masukan serta motivasi.
7. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam C Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama perkuliahan.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	.... ‘....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y'	Ye

### 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### 3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

#### 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I

	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata sandang alif+lam

### a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas


### b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024”** dapat diselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyaknya pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
8. Muchimah S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi, Saya mengucapkan ribuan terima kasih ibu atas bimbingan yang luar biasa.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Orang tua tercinta, Bapak Pujiono dan Ibu Ira Dwiyanti dan seluruh keluarga besar dan teman hidup yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Purwokerto, 01 Juli 2024  
Penulis



Akbar Firmannulloh  
NIM. 2017302116



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DAN <i>GRAY DIVORCE</i></b>	
A. Pernikahan.....	20
B. <i>Gray Divorce</i> .....	25
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP</b>	
A. Pengadilan Agama Cilacap.....	29
B. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.....	31
C. Putusan PA Cilacap Tentang <i>Gray Divorce</i> Tahun 2024.....	32
1. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	33
2. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	34
3. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	35
4. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	36

5. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	37
6. Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	38
7. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	39
8. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	40
9. Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	41
10. Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	42
11. Putusan Nomor 2618/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	43
12. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2024/PA.Clp.....	44

**BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA *GRAY DIVORCE* DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2024**

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Gray Divorce Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.....	44
a. Faktor Ekonomi .....	44
b. Faktor Emosional.....	56
c. Faktor Perselingkuhan.....	62
B. Pandangan Hakim PA Cilacap Terhadap Faktor Penyebab Terjadi <i>Gray Divorce</i> di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I PENDAHULIAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan ideal tentunya ada pada setiap pasangan yang mampu bertahan di segala macam kondisi dan saling menguatkan. Kekuatan cinta serta kasih sayang diharapkan mampu menjadi penopang kuat dalam mempertahankan sebuah hubungan pernikahan. Namun, kenyataannya kehidupan pernikahan tidak selamanya dapat dipertahankan. Perceraian sering menjadi jalan pintas dalam rangka mengakhiri suatu hubungan antara pasangan suami istri di berbagai belahan dunia. Menariknya, kini perceraian bukan hanya dialami oleh pasangan muda, kini dunia juga dihebohkan dengan perceraian usia tua yang dikenal dengan *gray divorce*.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, buktinya masih menjadi salah satu negara dengan perkembangan fenomena *gray divorce* yang besar. *In 2019, about 710,815 adults aged 50 and older divorced, of which 25% were older adults.*<sup>1</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian usia lebih dari 50 tahun sangat tinggi yaitu mencapai 25% dari 710.815 orang dewasa yang bercerai. Fenomena tersebut juga menimpa bintang film *Block Buster* Horison Ford yang telah berusia 61 tahun dan istrinya yang bernama Melissa Mathison yang berusia 53 tahun, padahal keduanya telah menikah selama lebih dari dua dekade lamanya.

---

<sup>1</sup> Susan L. Brown and I. Fen Lin, 'The Graying of Divorce: A Half Century of Change', *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 77.9 (2022),

Selain itu, *gray divorce* juga telah merambah terhadap lapisan masyarakat bisnis ternama seperti MacKenzie Bezos yang bercerai pada usia 55 tahun serta seorang Bill Gates yang bercerai pada usia 65 tahun. Keduanya merupakan orang papan atas dalam dunia bisnis, bahkan salah satunya pernah menjadi orang terkaya nomor satu di atas muka bumi. Nampaknya fenomena *gray divorce* menjadi salah satu topik menarik yang menjadi bahan penelitian para ilmuwan. Sekilas masyarakat dibuat bingung dengan hal tersebut, banyak orang ternama dan penting yang terjat di dalam lingkaran *gray divorce* yang sedang menjadi topik hangat di berbagai negara. Ternyata adanya ketercukupan ekonomi dan karir yang mapan masih memberikan potensi cerai terhadap suatu pernikahan yang telah berlangsung puluhan tahun.

*Gray divorce, which is the term used to describe divorces that occur to adults aged 50 and older.*<sup>2</sup> *Gray divorce* merupakan penggambaran secara umum terhadap perceraian yang dilakukan oleh orang dewasa yang berumur lebih dari 50 tahun yang telah melangsungkan pernikahan puluhan tahun lamanya. *Gray divorce* memberikan suatu peringatan terhadap seluruh lini masyarakat. Masyarakat luas perlu memberikan perhatian khusus terhadap *gray divorce* yang telah menjadi isu global yang relevan dengan kehidupan saat ini. *Gray divorce* kerap disebut sebagai suatu kultur bernama Generasi *Baby Boomer* yaitu orang tua dari generasi X

---

<sup>2</sup> I. Fen Lin and others, 'Antecedents of Gray Divorce: A Life Course Perspective', *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 73.6 (2018),

Generasi *Baby Boomer* terkenal dengan berbagai pertimbangannya terhadap faktor kesehatan, keuangan, emosional, dan kepentingan sosial yang menjadi prioritas dalam menjalani kehidupan berumah tangga bagi generasi tersebut. Fenomena *gray divorce* tersebut hingga saat ini terus berkembang ke berbagai negara yang ada di dunia. *Gray divorce* di Indonesia sendiri tentunya bukan sesuatu yang baru, apalagi kasus perceraian di Indonesia juga tergolong tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang terdapat di Direktori Putusan Mahkamah Agung hingga bulan maret 2024 terdapat 4.741.893 Putusan Perceraian Perdata Agama dan 75.839 Putusan Perceraian di lingkungan Perdata Umum. Data tersebut menunjukkan besarnya angka perceraian yang ada di Indonesia.

Angka perceraian yang tinggi tersebut, di dalamnya terdapat sumbangsih dari perceraian pada usia abu-abu juga. Perceraian usia abu-abu di Indonesia juga telah menjadi perhatian penting oleh banyak peneliti di Indonesia. Khususnya mereka yang menggeluti bidang sosial masyarakat. *For instance, data from 2010 revealed that 600.000 people over the age of 50 divorced.*<sup>3</sup> Penelitian Elis Lindini Putri tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian usia 50 tahun ke atas terdapat pada angka 600.000 orang. *Gray divorce* di Indonesia nampaknya memiliki potensi menjadi suatu fenomena yang besar pula, mengingat bagaimana cita-cita Indonesia ingin menjadi negara maju pada tahun 2045.

---

<sup>3</sup> Ari Azhari Ellis Lindini Putri, Rusmala Dewi, 'Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associatied With Old Age Divorce', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no 2 (2023), 205–25.

Menanggapi adanya *gray divorce* maka diperlukan adanya pengkajian secara mendalam sebagai wujud antisipasi terhadap suatu fenomena yang akan dihadapi oleh negara maju. Percerian sendiri merupakan perbuatan yang tidak menguntungkan sepenuhnya, banyak dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Menurut pandangan islam pernikahan merupakan jalan ibadah yang panjang dalam mengarungi kehidupan bersama. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai suatu pranata sosial untuk menjalin hubungan dua keluarga yang saling berkaitan.<sup>4</sup>

Menjaga pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pasangan dalam rangka mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Seperti di dalam H.R. Abu Daud Nomor 56:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin 'Ubaid), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Khalid) dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Muharib bin Ditsar) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).

<sup>5</sup> Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir 'Ali bin Maqsud 'Ali al-Siddiqi al-'Adzim Abadi, '*Aunul Maqbud Syarah Sunan Abi Daud*', (2007).

Berdasarkan hadist di atas menjadi alasan mengapa sebagai seorang manusia kita perlu memberikan perhatian terhadap perceraian. Meskipun diperbolehkan oleh agama, namun mengingat begitu besar dampak yang dihasilkan dari sebuah perceraian. Perceraian di Indonesia dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku yaitu dapat dilakukan di lingkungan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami secara mendalam tentang perceraian masyarakat yang beragama islam. Pengadilan agama merupakan tempat dilaksanakannya peradilan untuk mengurus sengketa masyarakat yang beragama islam.

Menurut amanat Undang-undang bahwa salah satu lingkungan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, bersama lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>6</sup> Maka dari itu sebagai seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, penulis mencoba melakukan pengamatan sederhana melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung khususnya di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2024. Nampaknya ditemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan fenomena *gray divorce* yang sedang menjadi perbincangan dunia internasional. Penulis ingin mengadakan sebuah penelitian secara mendalam mengenai fakta-fakta yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap mengenai adanya fenomena *gray divorce* tersebut.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Pasal 18 No.48 tahun 2009.

Pengadilan Agama Cilacap sendiri merupakan pengadilan yang berfungsi mengadili sengketa masyarakat yang beragama Islam terutama yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap. Hingga saat ini kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah dan Peringkat Tiga secara nasional yang terdapat di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencapai 82.515 perkara perceraian. Kemudian khususnya pada tahun 2024 hingga bulan Juni mencapai 2.695 perkara perceraian yang diunggah ke *website* resmi Mahkamah Agung.<sup>7</sup> Beberapa putusan yang terdapat di tahun 2024 penulis menemukan adanya indikasi fenomena *gray divorce* yang dapat digali secara mendalam dari beberapa putusan yang ada.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan fenomena perceraian pada usia di atas 50 tahun di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap. Melebarnya isu mengenai *gray divorce* membuat penulis semakin yakin bahwa penelitian dengan tema *gray divorce* ini akan diperlukan kedepannya sebagai suatu pemahaman terhadap pola hidup di dalam bermasyarakat secara luas yang menginginkan kehidupan yang sejahtera. Untuk itu penelitian kali ini penulis memberikan nuansa baru mengenai pembahasan *gray divorce* yang mendalam di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024. Adanya penelitian tersebut akan memberikan suatu momentum penulis bisa menggali secara mendalam bagaimana *gray divorce* yang ada di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan metode yang akademis dan analisis yang tepat tentunya penulis akan dapat meneliti secara mendalam mengenai *gray divorce* khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi hal tersebut. Tujuannya adalah agar fenomena *gray divorce* mampu dianalisis penyebabnya secara mendalam. Berdasarkan penjelasan secara mendalam mengenai berbagai urgensi permasalahan seputar *gray divorce* yang ada, penulis mencoba memahami hal apa saja yang perlu diteliti dan dapat digunakan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan ingin memberikan kebaruan dalam menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

Peneliti juga menemukan hal-hal baru yang terdapat di dalam perkara-perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 untuk dijadikan referensi baru di dalam dunia Hukum Keluarga. Selain itu penelitian ini juga merupakan partisipasi penulis dalam rangka mewujudkan salah satu visi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu melakukan transformasi perkembangan global maka penulis merasa perlu membahas *gray divorce* yang kini menjadi isu global.<sup>8</sup> Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis telah mantap dalam menentukan arah penelitian dengan mengangkat sebuah judul yang sangat menarik yaitu Analisis Faktor Penyebab Terjadinya *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

---

<sup>8</sup> Website Resmi UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep yang dipergunakan dalam suatu penelitian. Berikut batasan penelitian yang akan digunakan:

### 1. *Gray Divorce*

*Gray divorce* dapat dartikan sebagai proses perceraian abu-abu, dimana kedua pasangan tersebut berumur di atas 50 tahun dan telah menikah lama bahkan sampai beberapa dekade lamanya. *Gray divorce* pertama kali diberitakan pada tahun 1980, kemudian diberi label pada tahun 2004 berdasarkan data *American Association of Retired Persons*. Baru pada tahun 2007 istilah tersebut dipopulerkan dan diulas Kembali oleh dalam Buku Deirdre Bair tahun 2007 *Calling It Quits* yang berisi wawancara dengan para janda cerai abu-abu.<sup>9</sup> *Gray divorce* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *gray divorce* yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

Perceraian abu-abu juga menjadi popular di kalangan masyarakat luas sehingga menjadi istilah dalam penyebutannya. Fenomena tersebut juga didukung oleh beberapa kejadian yang dialami oleh para tokoh dunia yang sudah berumur diatas 50 tahun yang harus berakhir cerai dengan pasangan mereka. *Gray divorce* juga memberikan penjelasan secara signifikan terhadap kehidupan *baby boomer*, yaitu sebutan untuk generasi yang sudah hidup lama di eropa dan amrika.

---

<sup>9</sup> Hampson, Sarah (2008-11-06). ["Kerutan dalam perceraian abu-abu: dana pensiun"](#). *Globe dan Surat*. Diakses tanggal 02-06-2010

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian yaitu:

- a. Untuk Menjelaskan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.
- b. Untuk Menjelaskan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Gray Divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademis

- 1) Dapat dijadikan sumber pengetahuan baru mengenai pembahasan *gray divorce*.
- 2) Berguna sebagai sumber wawasan baru mengenai *gray divorce* dalam sudut pandang yang baru.
- 3) Memberikan sumbangsih teori baru yang dapat dikembangkan kedepannya terkait perceraian usia tua.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi sumber referensi baru yang dapat digunakan hakim dalam menghadapi *gray divorce*.
- 2) Memberikan pemahaman terhadap kalangan lanjut usia dalam memahami penyebab-penyebab terjadinya perceraian di usia tua.
- 3) Memberikan referensi baru bagi masyarakat mengenai fakta yang terjadi di dalam lingkungan pengadilan agama, terutama dalam penanganan perkara *gray divorce* dan faktor yang menjadi titik penting dalam kehidupan.
- 4) Memberikan pemahaman terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk memahami *gray divorce* yang terjadi secara umum.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, tentunya penulis perlu memberikan telaah terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai salah satu upaya memberikan kebaruan, memperhatikan dan menelaah beberapa penelitian sebelumnya baik secara substansi ataupun isi. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan sandaran penelitian kali ini:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Alifathul Khasanah yang berjudul “Perceraian Pasangan Lansia Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021)”. Dalam penelitiannya Annisa menggunakan penelitian doktrinal ataupun normatif.<sup>10</sup> Annisa memberikan pandangan secara Pustaka terhadap beberapa kasus perceraian pada lansia yang ada di Pengadilan Ambarawa. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bersifat normatif. Namun, yang menjadi perbedaan dari penelitian tersebut adalah mengenai kriteria, dimana Annisa membahas lansia bukan spesifik terhadap *gray divorce* namun masih begitu luas pada pembahasan perceraian pada usia lanjut saja.

---

<sup>10</sup> Annisa Alifatul Khasanah, ‘Perceraian Pasangan Lansia Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2021)’, 4.1 (2023), 1–23.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Multa Syam dengan Judul “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Penelitian yang dilakukan oleh Multa Syam merupakan penelitian yang bersifat lapangan.<sup>11</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan Multa Syam adalah sama-sama meneliti faktor penyebab terjadinya perceraian. Namun, kembali yang menjadi perbedaan tentunya adalah pada penelitian Multa Syam hanya berkecimpung pada makna lansia, tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai *gray divorce* yang terjadi di belahan dunia.

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yufri Adriansyah yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)”. Menggunakan metode penelitian secara lapangan.<sup>12</sup> Persamaan terhadap penelitian Yufri adalah adanya batasan tahun yang dijadikan orientasi dalam menentukan periodisasi suatu permasalahan. Namun, lagi-lagi penelitian tersebut tidak tendensius dalam memberikan Gambaran terhadap fenomena *gray divorce*.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Khoiriyah yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Pada Lansia Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jurnal tersebut menggunakan studi kasus terhadap suatu putusan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti putusan perkara di suatu

---

<sup>11</sup> Multa Syam, ‘Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a’ (Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Iain Bone, 2020).

<sup>12</sup> Adriansyah, ‘Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)’, 2022.

pengadilan. Perbedaannya adalah pada jenis penelitiannya. Selain itu urgensi yang diangkat dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yang hanya terpaku pada perceraian pada usia lanjut tanpa memberikan spesialisasi terhadap *gray divorce* yang sedang terjadi.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para pendahulu, memberikan Gambaran terhadap urgensi yang sedang dihadapi dalam rangka meneliti fenomena perceraian usia tua. Pada penelitian kali ini penulis ingin memberikan suatu fakta dan pembahasan baru mengenai bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya *gray divorce* memberikan pengaruh terhadap merebahnya perceraian usia tua. Penulis ingin memberikan istilah baru yang ditemukan dalam penelitian kali ini yaitu "*Reason Abstracktion*". Dapat diartikan sebagai keabstrakan alasan yang digunakan dalam perkara-perkara *gray divorce* ini. Ada perbedaan secara mendasar yang perlu dipahami oleh para pembaca bahwasanya keabstrakan alasan dengan alasan abstrak adalah dua hal yang berbeda. Keabstrakan Alasan adalah dimana alasan yang dianggap wajar sebenarnya mengandung makna tersirat yang tidak disangka. Sedangkan alasan abstrak sudah jelas kepada alasan yang tidak bisa diterima oleh akal. Cara berpikir itulah yang menjadi kunci utama dari telaah kali ini.

---

<sup>13</sup> Siti Nur Khoiriyah, Dwi Ari Kurniawati, and Shofiatul Jannah, '*Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Pada Lansia Di Pengadilan Kabupaten Malang (Studi Kasus Perkara Nomor/P.Dt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)*', *HikmHiatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (2019),

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan melalui studi literatur baik melalui sumber buku, catatan, ataupun hasil penelitian lainnya.<sup>14</sup> Penelitian Pustaka berfokus pada dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang menurut peneliti menarik dan pantas untuk dilaksanakan telaah pustaka secara mendalam.

### b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian difokuskan menganalisis dan menafsirkan suatu keadaan, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang tertulis sehingga menjadi bahan kajian untuk dianalisis secara mendalam.<sup>15</sup> Kebanyakan peneliti sangat luas dengan penjelasan secara deskripsi. Penelitian kali ini didasarkan pada deskriptif analisis yang mendalam terhadap dokumen yang merupakan suatu putusan pengadilan yang diperkuat dengan pendapat hakim.

---

<sup>14</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2022).

<sup>15</sup> Abdul Fatah, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2020)

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan sistem hukum sebagai suatu bangunan norma, dimana norma yang dimaksud meliputi norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian lainnya.<sup>16</sup> Selain itu penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau bahas sekunder untuk dianalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan norma di dalamnya.<sup>17</sup> Pada penelitian kali ini pendekatan digunakan persolan *gray divorce* yang ada di Putusan Pengadilan Agama Cilacap Pada Tahun 2024.

Penelitian hukum normatif melakukan fokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat ditegaskan berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang ada, penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan telaahnya pada hukum positif atau aturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan menggunakan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi ruang lingkup di dalam suatu penelitian pustaka ataupun dokumen yang berkaitan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sigit Sapto Nugraha, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), II.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum', 8.1 (2004), 134.

<sup>18</sup> Miftahul Ulum, 'Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum', 2022, 13–19.

d. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian.<sup>19</sup> Data yang dimaksud adalah dari Putusan Pengadilan Agama Cilacap yang terkait dengan *gray divorce* dan Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Cilacap. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 yang terkait dengan *gray divorce*. Putusan yang digunakan terdiri dari 2 putusan bulan januari, 2 putusan bulan februari, 2 putusan bulan maret, 2 putusan bulan April, 2 putusan bulan mei, dan 2 putusan pada bulan juni. Kemudian untuk wawancara dilakukan terhadap Ketua Pengadilan Agama Cilacap.
- 2) Data sekunder adalah data bersifat mendukung data primer. Data yang dimaksud seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan di dalam penelitian.<sup>20</sup> Dokumen yang digunakan antara lain adalah buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian. Ada juga jurnal-jurnal bereputasi yang digunakan sebagai sumber terkini dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga mencoba memberikan referensi melalui beberapa berita baik dalam maupun luar negeri.

---

<sup>19</sup> Nitaria Angkasa and others, 'Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar', *Lex Privatum*, 2019, 108.

<sup>20</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. by Choirel Anwar, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), III

## e. Metode Pengumpulan Data

### 1) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan cara pengumpulan data melalui pemahaman teori-teori atau referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini pengumpulan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian menjadi sumber data yang begitu penting untuk ditelaah secara mendalam.

### 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik untuk mengumpulkan data melalui narasumber secara langsung untuk mendapatkan data yang valid dari sumber utama. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan sumber utama dalam memberikan pandangan terhadap suatu penelitian secara mendalam dan terpercaya.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam rangka mencari data yang kemudian dijadikan sebagai sumber data. Khususnya adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Cilacap yang berkaitan dengan *gray divorce*.<sup>22</sup> Dokumentasi dianggap penting dalam penelitian kali ini.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

<sup>22</sup> Muhammad.

f. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah Deduktif yaitu metode analitis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan analisis konten. Analisis konten merupakan Teknik dalam menganalisis data kualitatif yang digunakan sebagai sumber penelitian yang membahas suatu informasi secara mendalam baik informasi yang tertulis ataupun informasi yang tercetak dalam media massa.<sup>24</sup> Dalam hal ini analisis konten digunakan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya *gray divorce* yang ada di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

Selain itu penulis juga mencoba melakukan analisis data secara umum menjadi khusus. Pokok bahasannya adalah dimana penulis menempatkan fenomena *gray divorce* merupakan gejala yang umumnya terjadi di masyarakat kemudian dianalisis ke dalam sudut pandang hukum dan diimbangkan dengan adanya pandangan hakim sebagai verifikasi terhadap suatu permasalahan. Sehingga dalam penelitian ini menemukan titik kuat mengenai urgensi hukum dan realitas sosial dalam memandang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 secara tegas dan rinci.

---

<sup>23</sup> Herman, *Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif*, 2022.

<sup>24</sup> Almira Keumala Ulfah,dkk., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan)*, *Analytical Biochemistry*, 2022, 01

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan skripsi ini tersusun dalam 5 (lima) bab yang terstruktur.

Pada Bab pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari menjelaskan Latar Belakang Masalah, menjelaskan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua Kajian Teori, dalam hal ini akan menjelaskan mengenai Gambaran umum dari beberapa hal yang akan diteliti. Gambaran umum Pernikahan dan Perceraian, Pengertian *Gray Divorce*, Pengerian Hukum Positif, serta Pengertian Hukum Islam.

Pada Bab ketiga Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Cilacap, dimana di dalamnya memuat, Deskripsi Pengadilan Agama Cilacap, Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024, dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 yang berkaitan dengan *gray divorce*.

Pada Bab keempat berisikan hasil dan pembahasan. Dalam hal ini peneliti memberikan Analisis Terhadap Faktor Penyebab Gray Divorce di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024 dan Tinjauan Pandangan Hakim Terhadap Faktor Penyebab Terjadi *Gray Divorce* tersebut.

Pada Bab kelima sebagai bab terakhir berisi bagian penutup. Pada bagian penutup ini peneliti menuliskan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI PERNIKAHAN, *GRAY DIVORCE*, HUKUM

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan sendiri ialah suatu perjanjian suci yang kuat yang sakral dan kokoh tegak berdiri untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan demi membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dunia dan akhiratnya.<sup>25</sup> Pernikahan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan berkeluarga kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Seperti yang terkandung di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (Sumatera Barat, 2021)

<sup>26</sup> Saudi Arabia Kementerian Agama, *'Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya'*, Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 2018, p. 1281.

Begitu indahny Allah SWT menerangkan perihal pernikahan di dalam kehidupan manusia. Sudah sepantasnya sebagai manusia kita memberikan penjagaan terbaik pada suatu pernikahan. Adanya rasa kasih sayang serta saling memberikan kedamaian seharusnya menjadi keindahan yang disajikan di dalam sebuah pernikahan. Tujuan dari sebuah pernikahan ialah memperoleh kehidupan yang samawa, bertambahnya keturunan, memenuhi kebutuhan biologis satu sama lain, menjaga kehormatan, dan yang paling utama adalah ibadah bersama.<sup>27</sup> Beberapa hal demikianlah yang menjadi cita-cita setiap pasangan yang telah dan akan menikah. Namun, pada kenyataannya kehidupan pernikahan tidak selalu dilimpahi dengan rasa sabar dan selalu menerima kekuarangan pasangan.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang amat kuat antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, santun, mengasihi, tentram, dan mengerti satu sama lain. Menurut hukum islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat dalam rangka menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah dengan baik. Pernikahan sebagai gerbang kebahagiaan tentunya perlu dijalankan atas dasar rasa ingin memahami satu sama lain. Tujuannya ialah agar membentuk keluarga yang saling mengerti dan memahami satu sama lain. Pernikahan bukan hanya mengenai materi, harta benda, ataupun segala hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi saja.

---

<sup>27</sup> M.H. Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021

Lebih dari itu semua pernikahan merupakan jembatan dalam rangka mencapai ridho Allah SWT dan menjaga diri dari kemaksiatan. Kemudian untuk menjaga pernikahan itu agar tetap berada diatas jalan kebenaran perlu disertai dengan ucapan Syukur kedua pasangan dalam menghadapi kekurangan satu sama lain. Karena pada dasarnya di dalam sebuah pernikahan akan menghadapi banyak hal yang berkaitan dengan permasalahan seputar rumah tangga yang harus di hadapi bersama-sama.<sup>28</sup> Tentunya hal tersebut harus dipahami secara umum oleh setiap manusia dalam rangka menjaga hubungan pernikahan mereka. Begitulah hakikat dari berkeluarga menurut hukum islam.

Hukum Islam memberikan pengajaran yang lengkap terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan Ibadah dan Muamalah. Kemudian salah satu yang menjadi ajaran hukum islam adalah mengenai hubungan manusia dengan manusia lain. Salah satu yang menjadi bagian dari produk hukum islam tersebut adalah Fikih Munakahat yang membahas mengenai pedoman dalam membangun sebuah hubungan laki-laki dan seorang Perempuan.<sup>29</sup> Berkaitan dengan bagaimana aturan di dalam hukum islam mengenai tata-cara berkeluarga tersebut diberikan acuan-acuan dalam menjalankan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah. Tentunya hal tersebutlah yang menjadi cita-cita utama setiap keluarga yang menjalankan hubungan rumah tangga dan hidup bersama.

---

<sup>28</sup> Wati Rahmi Ria, *'Hukum Kelurga Islam'*, 2020, 15.

<sup>29</sup> Asmuni dan Nispul Khoiri, *'Hukum Kekeluargaan Islam'*, 2017, pp. 171–76.

Fikih munakahat memiliki peran penting dalam membentuk aturan yang tepat di dalam berhubungan antara suami dan istri. Maka dalam hal ini cara pandang hukum islam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan Fikih Munakahat. Kehidupan berumah tangga merupakan hubungan yang ikatannya kekal dan memiliki banyak aspek hak dan kewajiban yang dipenuhi satu sama lainnya. Tentunya tidak mudah menyatukan dua pikiran menjadi satu tujuan dan satu kepastian. Maka dari itu perlu kehadiran aturan dan pedoman yang diadakan oleh sang pencipta melalui adanya hukum islam itu sendiri. Pedoman-pedoman tersebut merupakan tanda-tanda dari kasih sayang Allah SWT kepadanya setiap hambanya. Maka dari itu perlu adanya kepatuhan terhadap hukum islam yang berlaku dan dalam rangka mewujudkan kewajiban satu sama lainnya.

Ada kalanya antara pasangan satu sama lain terlibat beberapa persolan entah itu individu ataupun dengan orang lain yang berdampak terhadap kehidupan berumah tangga setiap keluarga. Seringkali perpisahan menjadi jalan pintas dalam mengatasi masalah. Beberapa pasangan sering beranggapan bahwa perpisahan adalah jalan terbaik untuk mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupan keluarga. Padahal tidak semua masalah bisa di selesaikan menggunakan jalur perpisahan. Perpisahan antara pasangan yang sudah berkeluarga sering di sebut dengan perceraian.

Perceraian sendiri memiliki beberapa definisi yang berbeda setiap lingkungannya. Perceraian berdasarkan beberapa pendapat memiliki jenis-jenis yang bergantung kepada akibat dan sebabnya. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian didefinisikan sebagai sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian juga diartikan sebagai putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu.<sup>30</sup> Perceraian memberikan kesan mendalam bagi setiap pasangan pernikahan. Akibat dari perceraian sendiri akan berimbas kepada banyak pihak, tidak hanya bagi kedua pasangan. Perceraian bagi setiap kalangan pasti akan selalu di hindari apabila perkara cerai merupakan hal dibolehkan oleh Allah SWT namun dibenci.

Perceraian sering terjadi pada pasangan muda yang baru menikah dan terbilang labil. Namun, kini juga usia tua menjadi rentan terhadap adanya perceraian. Salah satu contoh nyata dari perceraian di usia tua tersebut adalah *gray divorce* (perceraian usia tua). Selain itu dampak psikologis akan berpengaruh secara signifikan terhadap mereka yang bercerai mau keluarga di sekitar mereka. Tak perlu merasa bingung mengapa perceraian berdampak terhadap kehidupan selanjutnya, alasannya adalah adanya perubahan kebiasaan yang akan terjadi pada mereka ditemani pasangan namun harus berdiri sendiri menghadapi kerasnya kehidupan.

---

<sup>30</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan, Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Sulawesi: Unimal Press, 2017), 01.

## B. Fenomena *Gray Divorce*

Fenomena *Gray Divorce* merupakan suatu korespondensi bagi setiap pasangan yang telah lama melangsungkan pernikahan pada rentan waktu yang lama. Berbiacara mengenai *Gray Divorce* tentunya tidak bisa terlepas dari peristiwa fenomenal yang dialami oleh para tokoh dunia. Perceraian yang dilakukan oleh bintang film *Block Buster* yang bernama Horison Ford yang telah berusia 61 tahun dan istrinya yang bernama Melissa Mathison yang berusia 53 tahun, padahal keduanya telah menikah selama lebih dari dua dekade lamanya. Selain itu, *Gray Divorce* juga telah merambah terhadap lapisan masyarakat bisnis ternama seperti MacKenzie Bezos yang bercerai pada usia 55 tahun serta seorang Bill Gates yang bercerai pada usia 65 tahun.

Keduanya merupakan orang papan atas dalam dunia bisnis. Perceraian para tokoh fenomenal tersebut menjadi bukti nyata keberadaan *Gray Divorce* yang semakin mengancam. Berdasarkan data *American Community Survey* tahun 2019 angka perceraian usia lebih dari 50 tahun mencapai 25 persen dari 710.815 orang dewasa yang bercerai, serta 892.714 orang berusia abu-abu memiliki risiko perceraian yang tinggi.<sup>31</sup> Data tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan mengenai peningkatan perceraian yang terjadi di negara modern saat ini.

---

<sup>31</sup> Lin and others.

*Gray Divorce* secara Bahasa dapat diartikan sebagai Perceraian Abu-abu, Kata *Gray* yang berarti abu dan *Divorce* adalah perceraian, memiliki istilah secara lengkap perceraian pada usia abu-abu. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh *Ralley dan Swaney* “*So-called “gray divorce” dissolution of marriages by partners in their 50s or older, usually after more than 30 years of marriage.*”<sup>32</sup> Begitulah penjabaran *gray divorce* merupakan perceraian yang dilakukan oleh orang dewasa parubaya yang memiliki umur 50 tahun ke atas dan sudah melangsungkan pernikahan puluhan tahun lamanya. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Brown yang berpendapat bahwa *gray divorce* adalah perceraian yang dilakukan oleh orang berumur di atas 50 tahun dan sudah menikah berdekade lamanya.

*Gray Divorce* juga sering disebut sebagai generasi *baby boomer* yang merupakan generasi yang telah memulai kariernya dimasa mudanya. *Baby Boomers were the first generation to initiate widespread divorce as youth.*<sup>33</sup> Mereka merupakan generasi pertama yang memberikan dampak secara signifikan terhadap adanya *gray divorce*. Adanya pemahaman tentang panjangnya angka umur hidup merupakan pemacu utama adanya *gray divorce*, dimana setelah masa pensiun mereka masih hidup antara 20 hingga 25 tahun lagi. Mereka menganggap adanya kesempatan hidup yang masih lama tersebut cenderung ingin digunakan untuk menikmati sisa waktu hidup sendiri atau dengan pasangan yang baru.

---

<sup>32</sup> Kimberly, ‘*Gray Divorce, Living Together, and Elder Care: Handling the Transitions*’, *Empyrion Wealth Management*, 2020, 1–41.

<sup>33</sup> Steve Grissom, ‘*Gray Divorce Crisis*’, *Divorce Care*, 2015.

Bahkan secara finansial mereka dalam kondisi yang begitu matang dan mapan. Ternyata adanya rasa nyaman dan ekonomi yang kuat juga menjadi faktor penting. Bertambahnya waktu dan keadaan, hingga saat ini *gray divorce* masih menjadi tren di dalam masyarakat global. Bahkan di negara maju seperti Jepang, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya masih begitu luas. Data perjalanan *gray divorce* di Eropa juga terus mengalami peningkatan. *For example, among all divorcees of 2016, 38% of men were aged 50.*<sup>34</sup> Berdasarkan data tersebut sekitar 38% *gray divorce* terjadi di Prancis mengalami peningkatan hingga 2016, selain itu ada juga peningkatan di Hungaria dan Inggris. Semakin maraknya kegiatan hidup bersama tanpa menikah juga memberikan dampak tersendiri bagi para pelaku *gray divorce* untuk cenderung meninggalkan pasangan yang telah lama menemani mereka puluhan tahun lamanya.

Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh *gray divorce* tersebut, kecenderungan kerugian lebih dirasakan oleh pihak Perempuan dan anak-anak mereka, sedangkan laki-laki hanya terbatas pada dampak kesepian. Namun, dalam kasus lain juga ditemukan dampak yang berbeda, hal tersebut bergantung pada tipe perceraian dan penyebab yang menjadi alasan keduanya bercerai. Kebanyakan di Amerika dan Eropa *gray divorce* terjadi disebabkan oleh adanya rasa mampu secara finansial dan umur yang panjang.

---

<sup>34</sup> Livia Murinkó and Zsuzsanna Makay, 'A Life Course Perspective on Grey Divorce in Europe', *European Population Conference*, 2022.

Jika kita berbicara dampak yang akan ditimbulkan setelah adanya *gray divorce* ternyata secara masif tidak hanya dirasakan oleh kedua pasangan itu saja. Dampak terhadap anak yang sudah dewasa baik secara psikologis dan lainnya akan menjadi nyata adanya. Banyak dampak yang akan ditimbulkan dari *gray divorce* ini baik secara masif ataupun tidak. Inilah dampak yang selalu dikhawatirkan dari perceraian orang-orang yang sudah beruban. Maka dari itu segala pertimbangan perlu pikirkan ketika akan memutuskan bercerai di usia tua, apalagi dengan pasangan yang telah menemani kita puluhan tahun lamanya.

*Gray Divorce* sendiri telah sampai di Indonesia, berdasarkan penelitian Ellis Lindani Pada tahun 2010 menunjukkan bahwa angka perceraian usia 50 tahun ke atas terdapat pada angka 600.000 orang.<sup>35</sup> Tingginya angka perceraian pada usia tua atau usia abu-abu menunjukkan telah merebahnya *Gray Divorce* di Indonesia. *Gray Divorce* di Indonesia nampaknya memiliki banyak kemungkinan akan menjadi suatu fenomena yang besar pula, mengingat bagaimana cita-cita Indonesia ingin menjadi negara maju pada tahun 2045. Kita perlu mempersiapkan agar ajika Indonesia menjadi negara maju sudah siap dengan beberapa fenomena yang akan dihadapi di masa depan.

---

<sup>35</sup> Ellis Lindini, 'Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce', *Jurnal Perbandingan Hukum*, 3 (2015).

## BAB III

### DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP

#### A. Deskripsi Pengadilan Agama Cilacap

Pada awalnya Pengadilan Agama Cilacap bernama *Raad Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri. Dahulu sebelum masa penjajahan masih menggunakan hukum adat dalam melaksanakan peradilan. Baru kemudian pada 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Hindia Belanda tanggal 12 November 1937 Nomor 18 yang mengadakan siding pertama kali tanggal 7 maret 1938. Kemudian pada masa kemerdekaan barulah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menentukan bahwasanya kekuasaan kehakiman dibagi atas Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian pada masa berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama khususnya pada pasal 106 bahwasanya peradilan agama menjadi mandiri. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman. Hingga pada akhirnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwasanya kewenangan peradilan agama terdapat enam unsur yang meliputi tugas dan kewenangan dari peradilan agama itu sendiri dan diberlakukan hingga saat ini. Hingga tahun 2022 kepemimpinan di Pengadilan Agama Cilacap telah berganti sebanyak 20 pergantian ketua.

Visi dari Pengadilan Agama Cilacap adalah mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian untuk misi adalah mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Serta mengupayakan tersedianya sarana prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kini Pengadilan Agama Cilacap diketuai oleh Drs. M. Ihsan, M.H. dan Wakilnya beliau A. Kholil Irfan, S. Ag, S.H., M.H. sejak 22 february 2019. Untuk kepaniteraan dipimpin oleh Mokhammad Miftah S.Ag. dan Wardoyo Dwi Astoto, S.E., M.Si. sebagai sekretaris.

Kemudian untuk wilayah yuridis dari Pengadilan Agama Cilacap meliputi 24 Kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Pengadilan Agama Cilacap memiliki enam fungsi yang meliputi fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administrative, dan fungsi lainnya. Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan amanat pasal 2 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Cilacap menjalankan dengan baik.

## B. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024

Pengadilan Agama Cilacap merupakan pengadilan dengan angka kasus perceraian terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Konfirmasi tersebut didapatkan melalui *website* resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada bagian Direktori Putusan Mahkamah Agung. Tercatat hingga saat ini tahun 2024 bulan Juni terdapat 82.515 kasus perceraian yang telah putus dan dipublikasikan di laman Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Cilacap dua tangga di bawah Pengadilan Agama Kabupaten malang yang menduduki peringkat pertama sebagai pengadilan dengan prosentase perceraian terbesar.

Pengadilan Agama Cilacap secara signifikan juga menangani kasus perceraian, pada tahun 2020 terdapat 6.792 kasus perceraian, pada tahun 2021 sebanyak 6.301 kasus perceraian, tahun 2022 sebanyak 5.797 kasus perceraian, pada tahun 2023 sebanyak 5.904, dan sebanyak 2.695 tahun 2024 per bulan juni. Predikat sebagai pengadilan agama dengan Tingkat penanganan perceraian terbanyak di provinsi Jawa Tengah tentunya menjadi tanggung jawab yang besar untuk Pengadilan Agama Cilacap memberikan penanganan terbaik untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat yang sedang mencari keadilan. Tentunya yang demikian itu juga akan berkaitan dengan banyaknya ilmu baru yang dapat digali dari penanganan banyak kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Cilacap baik secara langsung atau melalui publikasi Mahkamah Agung RI.

### C. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 Tentang *Gray Divorce*

1. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 54 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Nelayan Perikanan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 29 Juli 2000 atau telah menikah sekitar 24 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah janda dengan anak satu. Tergugat sebelum menikah berstatus duda anak satu. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tanggal 2001 dan 2011. Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat. Alasan ekonomi dan emosional suamilah yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai.<sup>36</sup> Kemudian pada tanggal 16 januari 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 20 tahun lamanya.

---

<sup>36</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Clp

2. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 59 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai TKW di Malaysia. Kemudian Tergugat berumur 73 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 6 Juli 1979 atau telah menikah sekitar 45 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai empat orang anak yang berumur 43 tahun, 40 tahun, 36 tahun, dan 33 tahun.<sup>37</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga, tergugat merupakan tipe orang yang tempramen dan cenderung tidak bisa mengendalikan emosi. Alasan ekonomi dan emosional suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 70 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 18 januari 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersamainya lebih dari 45 tahun lamanya.

---

<sup>37</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Clp

3. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 50 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 53 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 5 november 2001 atau telah menikah sekitar 23 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Sedangkan tergugat sebelum menikah berstatus duda. Kemudian setelah mereka menikah belum dikarunia seorang anak.<sup>38</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi karena penggugat tidak memberikan penghasilannya dan sering tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Alasan kurangnya ekonomi suaminya yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 21 februari 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 20 tahun lamanya.

---

<sup>38</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Clp

4. Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 52 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 61 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 1 Agustus 2006 atau telah menikah sekitar 18 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah berstatus janda. Tergugat sebelum menikah berstatus duda. Kemudian setelah mereka menikah keduanya belum dikaruniai seorang anak.<sup>39</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga yang menimbulkan perkecokan. Alasan ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 21 februari 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 15 tahun lamanya.

---

<sup>39</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Clp

5. Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 58 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 13 Agustus 1992 atau telah menikah sekitar 32 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2006.<sup>40</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat cenderung kasar terhadap penggugat. Alasan ekonomi dan emosional suaminya yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 30 tahun lamanya.

---

<sup>40</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Clp

6. Putusan Pengadilan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 50 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Pekerja imigran Indonesia. Kemudian Tergugat berumur 52 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 15 Juli 2005 atau telah menikah sekitar 19 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah janda dengan anak dua. Tergugat sebelum menikah berstatus duda anak dua. Kemudian setelah mereka menikah belum dikarunia seroang anak.<sup>41</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat selama bekerja di Taiwan, tergugat malah serumah dengan Perempuan lain. Bahkan perempuan tersebut sudah hamil beberapa bulan. Alasan perselingkuhan suaminya yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 15 tahun lamanya.

---

<sup>41</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Clp

7. Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 63 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 66 tahun berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai seorang Pekerja Swasta. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 3 Juni 1982 atau telah menikah sekitar 42 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tanggal 1983, tahun 1984, dan tahun 1987.<sup>42</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat. Alasan ditinggal selama dua tahun, tidak diberikan nafkah, dan sering diperlakukan dengan tidak baiklah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 24 April 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 40 tahun lamanya.

---

<sup>42</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Clp

8. Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 52 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 53 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 9 Maret 1991 atau telah menikah sekitar 33 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tahun 1992, tahun 1993, dan tahun 2008.<sup>43</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Alasan ekonomi suaminya yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 23 April 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 30 tahun lamanya.

---

<sup>43</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Clp

9. Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 61 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Kemudian Tergugat berumur 60 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 9 Mei 1990 atau telah menikah sekitar 34 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai lima orang anak.<sup>44</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami perselisihan di dalam keluarga dan tergugat suka cemburu terhadap penggugat. Alasan perselisihan dan emosional suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 30 tahun lamanya menemaninya.

---

<sup>44</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.Clp

10. Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Perangkat Desa. Kemudian Tergugat berumur 50 tahun berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai seorang Karyawan Perkebunan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 15 Maret 2000 atau telah menikah sekitar 24 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tahun 2002, tahun 2005, dan tahun 2007.<sup>45</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga. Alasan ekonomi suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 20 tahun lamanya.

---

<sup>45</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2162/Pdt.G/2024/PA.Clp

11. Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 58 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 65 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Nelayan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 22 November 1986 atau telah menikah sekitar 38 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak.<sup>46</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat memiliki Wanita lain yang bernama turni. Alasan ekonomi dan perselingkuhan suaminya yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 30 tahun lamanya.

---

<sup>46</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2619/Pdt.G/2024/PA.Clp

12. Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 54 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Petani. Kemudian Tergugat berumur 64 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 20 Maret 1985 atau telah menikah sekitar 39 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejak. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak.<sup>47</sup> Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi, utamanya adalah tergugat sering tidak memberi nafkah kepada keluarga. Alasan ekonomi suamilah yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 30 tahun lamanya.

---

<sup>47</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2621/Pdt.G/2024/PA.Clp

**BAB IV**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA *GRAY DIVORCE* DI  
PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2024**

**A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Gray Divorce Di Pengadilan Agama  
Cilacap Tahun 2024**

**a. Faktor Ekonomi**

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 54 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Nelayan Perikanan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 29 Juli 2000 atau telah menikah sekitar 24 tahun lamanya.

Status penggugat sebelum menikah adalah janda dengan anak satu. Tergugat sebelum menikah berstatus duda anak satu. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tanggal 2001 dan 2011. Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat. Alasan ekonomi dan emosional suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri

untuk bercerai. Dalam hal demikian putusan tersebut menunjukkan yang menjadi Faktor utama penyebab penggugat meminta cerai adalah faktor ekonomi yang kurang.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 59 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai TKW di Malaysia. Kemudian Tergugat berumur 73 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 6 Juli 1979 atau telah menikah sekitar 45 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai empat orang anak yang berumur 43 tahun, 40 tahun, 36 tahun, dan 33 tahun. Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga, tergugat merupakan tipe orang yang tempramen dan cenderung tidak bisa mengendalikan emosi. Alasan ekonomi dan emosional suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 70 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Sama seperti sebelumnya, ekonomi masih mnjadi faktor penting dalam goyahnya rumah tangga pernikahan usia tua ini.

Putusan Nomor 632/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 50 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 53 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 5 november 2001 atau telah menikah sekitar 23 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Sedangkan tergugat sebelum menikah berstatus duda. Kemudian setelah mereka menikah belum dikarunia seorang anak.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi karena penggugat tidak memberikan penghasilannya dan sering tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Alasan kurangnya ekonomi suaminya yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Lagi-lagi permasalahan ekonomi menjadi penyebab utama *Gray Divorce* tersebut.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 52 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 61 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 1 Agustus 2006 atau telah menikah sekitar 18 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah berstatus janda. Tergugat sebelum menikah berstatus duda. Kemudian setelah mereka menikah keduanya belum dikaruniai seorang anak.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga yang menimbulkan perkecokan. Alasan ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Pada putusan ke lima ini pun faktor ekonomi masih menjadi pendorong utama adanya perceraian di kalangan lanjut usia ini.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 63 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 66 tahun berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai seorang Pekerja Swasta. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 3 Juni 1982 atau telah menikah sekitar 42 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tanggal 1983, tahun 1984, dan tahun 1987.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat. Alasan ditinggal selama dua tahun, tidak diberikan nafkah, dan sering diperlakukan dengan tidak baiklah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kekurangan ekonomi dan ketidakcukupan nafkah masih menjadi penyebab utama perceraian.

Putusan Nomor 1457/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 52 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 53 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 9 Maret 1991 atau telah menikah sekitar 33 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejak. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tahun 1992, tahun 1993, dan tahun 2008.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Alasan ekonomi suaminya yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Faktor ekonomi dan tidak diberikannya nafkah secara tepat masih menjadi penyebab utama adanya perceraian pada lanjut usia ini.

Putusan Nomor 2162/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Perangkat Desa. Kemudian Tergugat berumur 50 tahun berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai seorang Karyawan Perkebunan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 15 Maret 2000 atau telah menikah sekitar 24 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah janda cerai hidup. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tahun 2002, tahun 2005, dan tahun 2007.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga. Alasan ekonomi suamilah yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Faktor ekonomi masih mendominasi adanya *Gray Divorce*.

Putusan Nomor 2619/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 58 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 65 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Nelayan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 22 November 1986 atau telah menikah sekitar 38 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat memiliki Wanita lain yang bernama turni. Alasan ekonomi dan perselingkuhan suamilah yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kekurangan ekonomi di dalam keluarga masih menjadi faktor utama adanya perceraian.

Putusan Nomor 2621/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 54 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Petani. Kemudian Tergugat berumur 64 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 20 Maret 1985 atau telah menikah sekitar 39 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejaka. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi, utamanya adalah tergugat sering tidak memberi nafkah kepada keluarga. Alasan ekonomi suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Atas alasan ekonomilah Keputusan bercerai menjadi jalan alternatifnya.

Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa putusan yang menegaskan bahwa para istri merasa sudah boleh menggugat suaminya karena suaminya sudah tidak mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Pada putusan yang ada di pengadilan agama cilacap memberikan penegasan seorang laki-laki sangatlah perlu mencari nafkah semaksimal mungkin agar istri mereka merasa nyaman dengan nafkah yang mereka berikan. Berdasarkan beberapa analisis yang telah dilakukan melalui 12 putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 tersebut menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama *gray divorce*, yaitu Faktor Ekonomi, Faktor Emosional, dan Faktor Perselingkuhan. Beberapa faktor tersebut dipandang memberikan kontribusi besar terhadap rusaknya sebuah perkawinan (khususnya pada mereka yang telah menikah lebih dari puluhan tahun dan berumur diatas 50 tahun).

Di dalam pandangan islam memberikan kewajiban bagi setiap suami untuk memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya. Islam juga sangat menekankan agar seorang suami memberikan rasa nyaman terhadap istri dan keluarganya. Apa jadinya jika seorang suami malah menjadi sosok yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan rasa nyaman kepada keluarganya. Tentu hal demikian akan menjadi bagi seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga.

Sudah seharusnya seorang laki-laki juga menjaga kesetiaannya kepada istri-istri mereka. Faktor ekonomi sering menjadi salah satu penyebab adanya perceraian terutama di kalangan lanjut usia atau *gray divorce*. Ekonomi di dalam kehidupan sudah selayaknya menjadi hal yang begitu penting guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Wajar saja ketika keluarga bergantung kepada seorang ayah sebagai sosok kepala rumah tangga. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) juga terdapat mengenai peraturan nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, dalam pasal tersebut memiliki ketentuan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlukan istri dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Kemudian tidak berhenti sampai disitu di dalam hukum islam pun menegaskan bagaimana tugas seorang suami untuk menafkahi istrinya, hal tersebut tercantum jelas di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 233:

.....Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.....<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Kementrian Agama.

Faktor ekonomi memberikan dampak besar terhadap kehidupan rumah tangga suatu pasangan. Adanya rasa kekurangan dalam pemenuhan nafkah menjadi cikal bakal perceraian. Seperti kasus yang ada di dalam penelitian ini, bagaimana ketidaksesuaian nafkah yang diberikan oleh seorang suami berujung pada keinginan istri untuk berdiri sendiri menjalani kehidupan ini. Bagi mereka tak terlalu penting perihal usia mereka berapa dan kedepan akan seperti apa, yang jelas agenda terdekat adalah lari dari seorang pria yang dirasa kurang bertanggungjawab dalam memnuhi kebutuhan keluarganya.

Adanya rasa tanggungjawab dalam pemenuhan nafkah akan menjadi titik terang untuk mengatasi persoalan gray divorce yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2024. Ekonomi perlu menjadi perhatian penting dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan terjaga dari perceraian di hari tua. Seiring berjalannya waktu pemenuhan nafkah harus selalu diperhatikan agar bisa menjadi pencegahan terhadap orang tua yang merasa sudah tidak nyaman dengan suami yang sudah menemaninya selama berpuluh-puluh tahun dalam suka dan duka, tetapi harus hancur dalam seketika karena kehilangan logika. Ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perwujudan keluarga yang Sakinah mawadah dan warahmah (SAMAWA).

## b. Faktor Emosional

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 54 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Nelayan Perikanan. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 29 Juli 2000 atau telah menikah sekitar 24 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah janda dengan anak satu. Tergugat sebelum menikah berstatus duda anak satu. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tanggal 2001 dan 2011.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat. Alasan ekonomi dan emosional suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Faktor emosional tergugat juga menjadi ketidaknyaman bagi seorang istri dan keluarga.

Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 59 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai TKW di Malaysia. Kemudian Tergugat berumur 73 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 6 Juli 1979 atau telah menikah sekitar 45 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai empat orang anak yang berumur 43 tahun, 40 tahun, 36 tahun, dan 33 tahun.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga, tergugat merupakan tipe orang yang tempramen dan cenderung tidak bisa mengendalikan emosi. Alasan ekonomi dan emosional suamilah yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun dan 70 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Sifat tempramen dan tidak bisa mengendalikan emosi Kembali menjadi faktor pendukung perceraian usia tua.

Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 51 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 58 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian Lepas. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 13 Agustus 1992 atau telah menikah sekitar 32 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah perawan. Tergugat sebelum menikah berstatus jejak. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2006.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat cenderung kasar terhadap penggugat. Alasan ekonomi dan emosional suaminya yang menjadikan ketidaksanggupan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kecenderungan berperilaku kasarlah yang menjadikan istri menggugat cerai suaminya.

Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 63 tahun yang berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Kemudian Tergugat berumur 66 tahun berpendidikan akhir SLTA dan bekerja sebagai seorang Pekerja Swasta. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 3 Juni 1982 atau telah menikah sekitar 42 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai tiga orang anak yang lahir pada tanggal 1983, tahun 1984, dan tahun 1987.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami kekurangan ekonomi di dalam keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada penggugat. Alasan ditinggal selama dua tahun, tidak diberikan nafkah, dan sering diperlakukan dengan tidak baiklah yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai. Kemudian pada tanggal 24 April 2024 majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap memberikan pengabulan terhadap gugatan penggugat yang ingin bercerai dengan suaminya yang sudah bersama lebih dari 40 tahun lamanya. Faktor emosional Kembali menjadi faktor pendukung utama perceraian.

Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 61 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas. Kemudian Tergugat berumur 60 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh Harian. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 9 Mei 1990 atau telah menikah sekitar 34 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka menikah dikaruniai lima orang anak.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat sering mengalami perselisihan di dalam keluarga dan tergugat suka cemburu terhadap penggugat. Alasan perselisihan dan emosional suamilah yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 60 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai.

Dari beberapa analisis terhadap putusan tersebutlah dapat digambarkan bahwasanya salah satu faktor penyebab adanya perceraian adalah emosional. Faktor emosional dan perselingkuhan menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sederhananya adalah ketika seorang pasangan memiliki pasangan yang tempramen, kemudian ketika bertemu dengan seseorang yang lebih lembut akan mudah jatuh cinta. Tidak kalah penting memahami bahwasanya kepercayaan juga terbentuk dari rasa kasih sayang antar pasangan. Setiap getaran kasih sayang yang dikonfirmasi dan direfleksikan terhadap sikap lembut dan bijaksana akan menuntun seseorang ke arah kesetiaan tanpa batas.<sup>49</sup>

Hal tersebut akan berbanding terbalik dengan kaidah kasih sayang yang diabaikan hanya akan berujung pada kelalian untuk menghargai pasangannya.

---

<sup>49</sup> Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga, Psikologi Keluarga* (Jawa Barat: Zenius Publisher, 2023).

### c. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya Gray Divorce di Pengadilan Agama banyumas. Ada putusan yang menggambarkan faktor perselingkuhan menjadi penyebabnya. Putusan Pengadilan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Clp adalah sengketa cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Penggugat berumur 50 tahun yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai Pekerja imigran Indonesia. Kemudian Tergugat berumur 52 tahun berpendidikan akhir Sekolah Dasar dan bekerja sebagai seorang Buruh. Keduanya telah melangsungkan pernikahan sejak 15 Juli 2005 atau telah menikah sekitar 19 tahun lamanya. Status penggugat sebelum menikah adalah janda dengan anak dua. Tergugat sebelum menikah berstatus duda anak dua. Kemudian setelah mereka menikah belum dikarunia seroang anak.

Bahwa semulanya berjalan dengan baik-baik saja, namun di dalam alasan penggugat menuntut cerai tergugat dikarenakan penggugat selama bekerja di Taiwan, tergugat malah serumah dengan Perempuan lain. Bahkan perempuan tersebut sudah hamil beberapa bulan. Alasan perselingkuhan suaminya yang menjadikan ketidakmampuan penggugat untuk melanjutkan pernikahan. Meski keduanya telah berumur diatas 50 tahun akhirnya memantapkan diri untuk bercerai.

Begitulah cikal bakal terbentuknya emosional dan perselingkuhan yang terjadi secara masif di dalam lingkungan masyarakat khususnya pada kasus gray divorce di atas. Selain itu temperamental yang berlebihan juga hanya akan mengundang malapetaka entah itu secara langsung ataupun perlahan.<sup>50</sup> Seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagaimana penjelasan mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian salah satunya adalah adanya pertengkaran terus menerus dan adanya kekejaman atau Tindakan fisik dan verbal dari salah satu pasangan yang dapat merugikan satu sama lainnya.

Perselingkuhan juga tidak hanya dapat terjadi pada usia muda yang sedang dilanda asmara, tetapi dapat terjadi pada mereka yang sudah berusia lanjut namun merasa kurang mendapatkan kasih sayang satu sama lainnya. Perselingkuhan sering dijadikan alasan baku untuk memberikan rasa nyaman yang tidak bisa diberikan pasangannya. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap pernikahan perlu dilandasi dengan rasa bersyukur dan menerima kekurangan satu sama lain. Komunikasi juga menjadi bagian penting dalam rangka menjaga stabilitas toleransi antara pasangan satu sama lainnya. Komunikasi akan membentuk sebuah jaringan cinta yang terikat antara satu sama lainnya.

---

<sup>50</sup> Oqtamaya, *Sosiologi Keluarga, Definitions* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020)

## **B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya *Gray Divorce* Di Pengadilan Agama Cialacap Tahun 2024.**

Wawancara terhadap narasumber merupakan sebuah kegiatan yang sangat diperlukan dalam penelitian. Pada kesempatan kali ini penulis ingin memberikan kajian bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Cilacap dalam menanggapi faktor-faktor penyebab terjadi *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024. Hakim yang menjadi narasumber merupakan Ketua Pengadilan Agama Cilacap yaitu beliau yang mulia Bapak Drs. Sakdullah, S.H., M.H. Beliau lahir di Demak pada tanggal 25 September 1959. Perihal pengalaman dalam menangani perkara di pengadilan tidak perlu diragukan lagi. Sejak tahun 1991 beliau sudah terbiasa menangani perkara perceraian. Beberapa penempatan sebagai hakim di berbagai daerah memberikan pengalaman luas kepada jam terbang beliau sebagai seorang hakim pengadilan agama.

Menurut beliau *gray divorce* merupakan sebuah fenomena yang benar terjadi dan sesuatu yang bisa dibbilang lama, namun ada faktor-faktor baru yang memberikan warna terhadap beberapa persoalan *gray divorce*. Perceraian usia lanjut memang biasanya cenderung disebabkan karena faktor ekonomi, namun dalam hal terdapat penafsiran lebih lanjut terhadap makna ekonomi itu tersendiri. Selama menangani perkara perceraian usia lanjut beliau memaparkan bahwa ada beberapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab, namun bukan terdapat pada suami yang tidak mau bekerja.

Biasanya sering terjadi kondisi ekonomi yang kurang dimana seorang istri berpenghasilan lebih daripada suami, selain itu ada juga faktor dimana seorang suami sudah mencari nafkah namun belum sesuai dengan harapan seorang istri. Terkadang istri meminta lebih dari apa yang diberikan oleh suami. Akibat adanya rasa kurang bertahun-tahun (dalam jangka waktu yang lama) itulah yang menjadi ketidakmampuan istri bertahan di dalam rumah tangga bersama dengan suaminya. Istri terkadang menyimpulkan bahwa daripada mempunyai suami namun tidak sesuai dengan harapannya, lebih baik hidup sendiri dan memebuhi kebutuhannya sendiri. Tentunya hal tersebut juga diimbangi dengan rasa tidak percaya diri suami dihadapan seorang istri.

Adanya rasa tidak percaya diri tersebutlah yang menjadi alasan mengapa seorang suami terkadang juga siap untk melepaskan istrinya. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwasanya selain faktor ekonomi juga ada faktor seksual yang menjadi penyebab perceraian pada usia lanjut. Namun, mayoritas perceraian usia tua memang disebabkan oleh faktor ekonomi. Meskipun pada kenyataan tidak sepenuhnya ekonomi memang benar-benar menjadi latar belakang utama adanya perceraian usia tua. Beliau juga memandang bahwa gray divorce merupakan peristiwa yang harus diantisipasi kedepannya. Karena bagaimanapun perrcerian di usia tua tentulah memberika dampak yang sangat nyata. Selain faktor kekuatan tubuh yang sudah tidak sehebat waktu muda alasan kesehatan psikologis juga menjadi salah satu pertimbangan utama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa putusan yang ada, merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan adanya pemahaman baru mengenai fenomena *gray divorce* yang terjadi di berbagai belahan dunia, sebagai wujud reaksi mahasiswa hukum keluarga islam, penulis ingin memberikan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *gray divorce* di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2024. Setelah melakukan analisis terhadap 12 putusan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024 yang berkaitan dengan *gray divorce*. Penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *gray divorce* di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024. Beberapa faktor tersebut adalah Faktor Ekonomi, Faktor Emosional, dan Faktor Perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama terjadinya *gray divorce* di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024.

Faktor-faktor tersebut apabila dipandang dari sudut pandang hukum memiliki pemaknaan khusus dimana perihal nafkah, tugas seorang suami dalam menjaga ketentraman keluarganya, serta adanya rasa setia terhadap pasangan yang telah menjadi bagian hidup kita sejak awal pernikahan. Dengan hal-hal tersebutlah akan menjadi peran utama dalam rangka memaknai dan menekan faktor penyebab terjadinya *gray divorce* tersebut tidak terus terjadi di dalam lingkungan masyarakat luas.

## B. Saran

Sebagai saran dan bentuk perhatian dari penulis untuk kedepannya adalah mengenai upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk dampak yang begitu besar dari adanya fenomena *gray divorce* ini. Perlu diadakan sosialisasi dan Tindakan nyata oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan sebagai negara maju yang salah satunya adalah terjadinya fenomena *gray divorce* ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir 'Ali bin Maqsud 'Ali al-Siddiqi al-'Adzim, 'Aunul Maqbud Syarah Sunan Abi Daud', 2007, 163
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017)
- ADRIANSYAH, Y, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)', 2022
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, and others, 'Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar', *Lex Privatum*, 2019, 108
- Brown, Susan L., and I. Fen Lin, 'The Graying of Divorce: A Half Century of Change', *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 77.9 (2022), 1710-20  
<<https://doi.org/10.1093/geronb/gbac057>>
- Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (Sumatera Barat, 2021)  
<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iBmjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=tahapan+perencanaan+pembelajaran+yang+harus+disiapkan+oleh+seorang+guru+sebelum+pelaksanaan+pembelajaran+sampai+pembelajaran+selesai+tahapan+presentase+analogi+dll&ots=-WMQhAM9xU&si>>
- Ellis Lindini Putri, Rusmala Dewi, Ari Azhari, 'Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associatied With Old Age Divorce', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no 2 (2023), 205-25
- Fatah, Abdul, *PENGANTAR METODE PENELITIAN KUALITATIF* (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2020)
- Grissom, Steve, 'Gray Divorce Crisis', *Divorce Care*, 2015
- Herman, *Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif*, 2022
- Jamaluddin, *Hukum Perkawinan, Universitas Nusantara PGRI Kediri* (Sulawesi: Unimal Press, 2017), 01
- Kementrian Agama, Saudi Arabia, 'Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya', *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 2018, p. 1281

KHASANAH, ANNISA ALIFATUL, 'PERCERAIAN PASANGAN LANSIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2021)', 4.1 (2023), 1–23

Khoiri, Asmuni dan Nispul, 'Hukum Kekeluargaan Islam', 2017, pp. 171–76

Khoiriyah, Siti Nur, Dwi Ari Kurniawati, and Shofiatul Jannah, 'Analisis Faktor Penyebab Cerai Talak Pada Lansia Di Pengadilan Kabupaten Malang (Studi Kasus Perkara Nomor/P.Dt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)', *HikmHiatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.3 (2019), 100–111

Kimberly, 'Gray Divorce, Living Together, and Elder Care: Handling the Transitions', *Empyrion Wealth Management*, 2020, 1–41

Lin, I. Fen, Susan L. Brown, Matthew R. Wright, and Anna M. Hammersmith, 'Antecedents of Gray Divorce: A Life Course Perspective', *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 73.6 (2018), 1022–31 <<https://doi.org/10.1093/geronb/gbw164>>

Lindini, Ellis, 'Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce', *Jurnal Perbandingan Hukum*, 3 (2015)

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. by Choiroel Anwar, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), III <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)

Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum', 8.1 (2004), 134

Murinkó, Livia, and Zsuzsanna Makay, 'A Life Course Perspective on Grey Divorce in Europe', *European Population Conference*, 2022

Nugraha, Sigit Sapto, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), II

Nuroniayah, Wardah, *Psikologi Keluarga, Psikologi Keluarga* (Jawa Barat: Zenius Publisher, 2023)

Oqtamaya, *Sosiologi Keluarga, Definitions* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020) <<https://doi.org/10.32388/zxlcjz>>

Ria, Wati Rahmi, 'Hukum Kelurga Islam', 2020, 15


Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2022)

Syam, Multa, 'ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN LANJUT USIA (LANSIA) DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1A' (Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020)

Theadora Rahmawati, S.H., M.H., *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, 2021  
<[http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU AJAR.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU%20AJAR.pdf)>

Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, and others, *RAGAM ANALISIS DATA PENELITIAN (Sastra, Riset Dan Pengembangan), Analytical Biochemistry*, 2022, 01 <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>>  
<<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>>  
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024>>  
<<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103>>  
<<http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>>

Ulum, Miftahul, 'Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum', 2022, 13–19



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1426/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/7/2024 Purwokerto, 10 Juli 2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:  
**Ketua Pengadilan Agama Cilacap**  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin wawancara kepada mahasiswa/i kami :

1. Nama : **Akbar Firmannulloh**
2. NIM : 2017302116
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VIII ( Delapan )
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Karangduren RT 01/01, Bobotsari, Purbalingga  
HP. +62 812-2632-5582
7. Judul Proposal Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Gray Divorce  
Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2024

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Cilacap
2. Objek yang akan digali : Faktor Penyebab Utama Terjadinya Gray Divorce
3. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Cilacap
4. Waktu Wawancara : Rabu, 10 Juli 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Art. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  
  
M. Bachrul Ulum M. H.



*Lampiran 2*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1. Nama : Akbar Firmannulloh
2. NIM : 2017302116
3. Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 15 Desember 2000
4. Alamat : Karangduren, Bobotsari, Purbalingga
5. Ayah : Pujiono
6. Ibu : Ira Dwiyanti

**B. Riwayat Pendidikan**

**1. Pendidikan Formal**

- a. SD : SD N 01 Karangduren
- b. SMP : SMP N 02 Bobotsari
- c. SMA : SMA N 01 Bobotsari
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

**C. Prestasi Akademik**

- a. Juara 1 Lomba Penulisan Artikel Populer Privinsi Jawa Tengah Tahun 2018
- b. Juara 2 Lomba Artikel Populer Dinas Arpus Jateng Tahun 2017
- c. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2018
- d. Juara 1 Duta Syariah 2022
- e. Juara Harapan 1 Essay Nasional Tahun 2023

**D. Pengalaman Organisasi**

1. HMJ HKI 2021
2. SEMA FASYA 2022

Purwokerto, 01 Juli 2024



Akbar Firmannulloh  
NIM. 2017302116